

**LEMBARAN DAERAH
KOTA BEKASI**



NOMOR : 05

2001

SERI : B

**PERATURAN DAERAH KOTA BEKASI
NOMOR 05 TAHUN 2001
TENTANG
PELAYANAN DAN RETRIBUSI BIDANG KETENAGAKERJAAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

WALIKOTA BEKASI

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memberikan perlindungan dan kesejahteraan tenaga kerja, perlu diatur pedoman pelayanan bidang ketenagakerjaan;
 - b. bahwa sehubungan huruf a di atas, untuk membiayai penyelenggaraannya dipandang perlu sebagian daripadanya dipungut retribusi;
 - c. bahwa untuk maksud pelaksanaan sebagaimana huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat :
1. Ordonansi tanggal 17 Desember Tahun 1925 tentang Pembatasan Kerja Anak dan Kerja Malam bagi Wanita (Stb.No.647 Tahun 1925);
 2. Undang-undang Uap Tahun 1930 (Stoom Ordonnantie);
 3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1951 tentang Pernyataan Berlakunya Undang-undang Kerja Tahun 1948 Nomor 12 dari Republik Indonesia untuk seluruh Indonesia;

4. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1951 tentang Pernyataan Berlakunya Undang-undang Pengawasan Perburuhan Tahun 1948 Nomor 23 dari Republik Indonesia untuk seluruh Indonesia;
5. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1954 tentang Perjanjian Perburuhan Serikat Buruh dan Majikan (Lembaran Negara Tahun 1954 Nomor 69);
6. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1958 tentang Penempatan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 8);
7. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2818) jo Undang-undang Nomor 11 Tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2943);
8. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2853) jo Undang-undang Nomor 12 Tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri (Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2944);
9. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1969 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Mengenai Tenaga Kerja (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2912);
10. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 1);
11. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1981 tentang Wajib Laporan Ketenagakerjaan di Perusahaan (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 320);
12. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3663);

13. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3899);
14. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
15. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
16. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 1991 tentang Latihan Kerja;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2000 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
21. Keputusan Presiden Nomor 97 Tahun 1993 tentang Tata Cara Penanaman Modal;
22. Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1995 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Warga Negara Asing;
23. Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);

24. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 37 Tahun 1998 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 1998 Nomor 39 Seri D);
25. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 6 Tahun 2000 tentang Tata Cara dan Teknik Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 6 Seri E);
26. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 10 Tahun 2000 tentang Pembentukan Dinas Daerah Pemerintah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 10 Seri D);
27. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran daerah Tahun 2000 Nomor 17 Seri D).

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BEKASI

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA BEKASI TENTANG PELAYANAN DAN RETRIBUSI BIDANG KETENAGAKERJAAN

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kota Bekasi;
- b. Pemerintah Daerah adalah Walikota beserta Perangkat Daerah Otonom lainnya sebagai Badan Eksekutif Daerah;
- c. Walikota adalah Walikota Bekasi;
- d. Pemerintah Pusat adalah Pemerintah Republik Indonesia;
- e. Dewan Perwakilan Rakyat adalah Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
- f. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi;
- g. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kota Bekasi;

- h. Dinas adalah Dinas yang menangani kewenangan bidang ketenagakerjaan;
- i. Retribusi pelayanan bidang ketenagakerjaan yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas pemberian perpanjangan izin tenaga kerja asing (IKTA), pembinaan dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia ke luar negeri, pelatihan, pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atau penggunaan barang atau prasarana atau sarana atau fasilitas tertentu di bidang ketenagakerjaan, sebagaimana yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini guna melindungi kepentingan tenaga kerja, keamanan dan keselamatan kerja serta menjaga kelestarian lingkungan kerja;
- j. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- k. Penyelenggaraan pelayanan bidang ketenagakerjaan adalah memberikan pembinaan, penempatan, pelatihan dan pengawasan dalam rangka peningkatan perlindungan dan kesejahteraan tenaga kerja;
- l. Badan adalah orang atau sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan Lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi Massa, Organisasi Sosial Politik, atau Organisasi Sejenis, Lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya;
- m. Tenaga Kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan baik di dalam maupun di luar hubungan kerja guna menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat;
- n. Pekerja Buruh adalah tenaga kerja yang berkerja pada Badan dengan menerima upah;
- o. Serikat pekerja/buruh adalah organisasi pekerja/buruh yang anggotanya terdiri dari para pekerja/buruh disatu Badan;
- p. Tenaga Kerja Indonesia yang selanjutnya disebut TKI adalah Warga Negara Indonesia baik laki-laki maupun perempuan yang bekerja di luar negeri dalam jangka waktu tertentu berdasarkan perjanjian kerja;
- q. Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendatang (TKWNAP) adalah tenaga kerja asing pemegang visa yang akan dipekerjakan di wilayah Indonesia;
- r. RPTKA adalah Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendatang yang meliputi jabatan, jumlah dan angka waktu serta rencana penggantiannya oleh tenaga kerja Indonesia;
- s. Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI) adalah badan usaha yang berbentuk Peseroan Terbatas atau Koperasi yang berusaha di bidang jasa penempatan tenaga kerja Indonesia ke luar negeri;
- t. Surat Ijin Usaha Penempatan yang selanjutnya disebut SIUP PJTKI adalah Izin usaha bagi Perusahaan jasa tenaga kerja Indonesia untuk dapat melaksanakan penempatan TKI ke luar negeri;

- u. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungutan atau pemotongan retribusi tertentu;
- v. Masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah;
- w. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat SKRD adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya pokok retribusi;
- x. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda;
- y. Kas Daerah adalah kas Pemerintah Kota Bekasi;
- z. Pegawai pengawas ketenagakerjaan adalah pegawai teknis berkeahlian khusus dari Dinas yang menangani bidang ketenagakerjaan yang disertai tugas mengawasi pelaksanaan ketentuan perundang-undangan ketenagakerjaan yang terdiri dari pegawai pengawas umum dan pegawai pengawas spesialis;
- aa. Pegawai perantara adalah pegawai teknis berkeahlian khusus dari Dinas yang memberikan perantara dalam perselisihan perburuhan;
- bb. Kartu Identitas Tenaga Kerja Indonesia yang selanjutnya disebut KITKI adalah kartu identitas yang diberikan kepada calon TKI yang telah lulus seleksi administratif dan keterampilan yang akan diberangkatkan ke luar negeri;
- cc. Pejabat Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PPNS adalah pejabat yang diberi wewenang untuk melakukan penyidikan;
- dd. Izin kerja malam adalah izin yang diberikan kepada perusahaan yang mempekerjakan pekerja wanita antara pukul 22.00 s/d 05.00 dan telah memenuhi persyaratan yang ditentukan;
- ee. Izin penyimpangan waktu kerja adalah izin yang diberikan kepada perusahaan yang sewaktu-waktu mempekerjakan pekerja melebihi dari 9 jam sehari dan 54 jam seminggu;
- ff. Peraturan Perusahaan yang selanjutnya disebut PP adalah peraturan yang dibuat secara tertulis oleh pengusaha yang memuat syarat-syarat kerja serta tata tertib perusahaan;
- gg. Kesepakatan Kerja Bersama yang selanjutnya disebut KKB adalah kesepakatan hasil perjanjian yang diselenggarakan oleh serikat pekerja atau gabungan serikat pekerja dan serikat pengusaha atau gabungan pengusaha yang membuat syarat-syarat kerja untuk mengatur dan melindungi hak dan kewajiban kedua belah pihak;
- hh. Perwada adalah perwakilan PJTKI di daerah yang melaksanakan kegiatan penempatan dengan nama PJTKI;
- ii. Penampungan TKI adalah suatu tempat berbentuk bangunan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku diperuntukan sebagai tempat penampungan calon TKI ke luar negeri;

- jj. BKK adalah lembaga yang melaksanakan antar kerja pada satuan pendidikan menengah kejuruan dan lembaga latihan swasta.

BAB II

PELAYANAN BIDANG KETENAGAKERJAAN

Pasal 2

- (1) Yang dimaksud dengan pelayanan bidang ketenagakerjaan dalam Peraturan Daerah ini meliputi :
- a. Perpanjangan Izin Kerja Tenaga Asing (IKTA);
 - b. Pembinaan TKI;
 - c. Pengawasan Peralatan;
 - d. Pemberian izin penyimpangan waktu kerja dan waktu istirahat;
 - e. Pemberian izin kerja malam wanita;
 - f. Pengesahan PP;
 - g. Pendaftaran KKB;
 - h. Pemberian izin LLS;
 - i. Akreditasi dan sertifikasi LLS;
 - j. Pelayanan legalisasi sertifikat uji keterampilan;
 - k. Pemberian Rekomendasi izin pendirian PJTKI;
 - l. Pemberian izin BKK;
 - m. Pemberian izin Perwada;
 - n. Pemberian izin penampungan calon TKI;
 - o. Pendaftaran pencari kerja;
 - p. Penempatan tenaga kerja;
 - q. Informasi lowongan kerja;
 - r. Pelatihan tenaga kerja;
 - s. Penyaluran tenaga kerja;
 - t. Pelayanan pemasaran program hasil produksi, jasa dan hasil pelatihan;
 - u. Pelayanan informasi pelatihan;
 - v. Pelayanan penyelesaian perselisihan hubungan industrial dan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).
- (2) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini yang dikenakan retribusi pelayanan pada huruf a sampai dengan huruf n.

Pasal 3

- (1) Perusahaan pengguna TKWNP yang telah berakhir IKTA nya, wajib mengajukan perpanjangan ke Dinas sesuai Rencana Pengguna Tenaga Kerja Asing (RPTKA) yang telah disahkan;
- (2) Persyaratan dan tata cara perpanjangan IKTA sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

Pasal 4

- (1) Pelayanan pembinaan TKI ke luar negeri dimaksudkan sebagai upaya peningkatan perlindungan;
- (2) Pelayanan pembinaan TKI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini meliputi pembekalan akhir, penyuluhan hak dan kewajiban, monitoring termasuk dalam penerbitan KITKI serta pengawasan terhadap operasionalisasi PJTKI.

Pasal 5

- (1) Pelayanan terhadap pemohon izin pendirian Lembaga Latihan Swasta (LLS) meliputi pemeriksaan kelengkapan administrasi dan kelengkapan fisik;
- (2) Pelayanan terhadap pembinaan program dan kelembagaan latihan kerja, bagi LLS yang sudah memiliki izin;
- (3) Syarat dan tata cara pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

Pasal 6

- (1) Setiap Badan yang mempekerjakan pekerja/buruh paling sedikit 25 (dua puluh lima) orang wajib memiliki PP, apabila dalam Badan tersebut telah terbentuk serikat pekerja/buruh selanjutnya dapat ditingkatkan menjadi KKB;
- (2) Pelayanan pembuatan PP dan KKB meliputi pembinaan tata cara pembuatan, pemeriksaan, pengesahan PP dan pendaftaran KKB yang selanjutnya diatur dalam Keputusan Walikota;
- (3) Materi PP dan KKB memuat tentang hal-hal yang bersifat normatif maupun yang belum diatur dalam ketentuan Perundang-undangan yang berlaku;
- (4) Tata cara pembuatan PP dan KKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) pasal ini dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7

- (1) Pelaksanaan pengawasan norma kerja, norma keselamatan dan kesehatan kerja dilakukan terhadap setiap perusahaan untuk melindungi hak dan kewajiban tenaga kerja maupun pengusaha serta untuk mencegah terjadinya kecelakaan, kebakaran, peledakan dan penyakit akibat kerja;
- (2) Pelaksanaan pengawasan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini dilakukan oleh pegawai pengawas ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- (3) Pelaksanaan pengawasan norma sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah untuk :

1. Pelaksanaan pengawasan norma kerja antara lain pemeriksaan penyimpangan waktu kerja dan waktu istirahat, kerja malam wanita serta pengupahan;
2. Pelaksanaan pengawasan norma keselamatan dan kesehatan kerja antara lain pengawasan penggunaan ketel uap, mesin perkakas dan produksi, pesawat angkat dan angkut, pesawat lift, dan instalasi listrik.

Pasal 8

- (1) Pelayanan akreditasi dan sertifikasi diberikan sebagai penetapan status terhadap penyelenggaraan lembaga latihan kerja;
- (2) Pelayanan yang dimaksud pada ayat (1) pasal ini meliputi penilaian berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan bagi setiap kejuruan dan tingkat latihan kerja;
- (3) Syarat dan tata cara akreditasi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

Pasal 9

- (1) Pelayanan legalisasi sertifikat uji keterampilan diberikan kepada peserta melalui uji keterampilan sesuai dengan klasifikasi dan kualifikasinya;
- (2) Sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini diterbitkan oleh LLS setelah didaftar, dipoerporasi dan dilegalisasi oleh Dinas;
- (3) Syarat dan tata cara penerbitan sertifikat uji keterampilan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

Pasal 10

- (1) SIUP diberikan kepada PJTKI setelah mendapatkan rekomendasi dari Dinas;
- (2) Pemberian rekomendasi pendirian PJTKI setelah dilakukan pemeriksaan dokumen, kelengkapan administrasi dan fisik;
- (3) Syarat dan tata cara yang dimaksud ayat (1) dan (2) pasal ini diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

Pasal 11

- (1) Pelayanan pendaftaran pencari kerja, informasi lowongan, penyaluran dan penempatannya diberikan kepada pencari kerja atau Badan;
- (2) Setiap Badan yang memiliki lowongan kerja wajib lapor kepada Dinas;
- (3) Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) pasal ini diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

Pasal 12

- (1) Pelayanan pelatihan tenaga kerja diberikan kepada pencari kerja untuk meningkatkan keterampilan kerja sesuai dengan pasar kerja;
- (2) Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini diatur sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 13

- (1) Pelayanan terhadap pemohon izin pendirian BKK meliputi pemeriksaan kelengkapan administrasi dan fisik;
- (2) Syarat dan tata cara pemberian izin sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

Pasal 14

- (1) PJTKI yang berdomisili di luar Daerah yang melakukan kegiatan di Daerah harus mendirikan Perwadayang izinnnya diberikan oleh Dinas;
- (2) Persyaratan dan tata cara pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

Pasal 15

- (1) PJTKI dan atau Perwada yang berdomisili dan atau melakukan kegiatan di daerah harus mempunyai tempat penampungan calon TKI dalam rangka penyiapan untuk penempatan ke luar negeri, yang izin pendiriannya diberikan oleh Dinas;
- (2) Persyaratan dan tata cara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

Pasal 16

Pelayanan informasi dan pemasaran hasil pelatihan, diberikan kepada pencari kerja dan badan sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 17

Pelayanan penyelesaian perselisihan hubungan industrial dan pemutusan hubungan kerja diberikan kepada pekerja, serikat pekerja/buruh dan pengusaha dilaksanakan oleh Pegawai Perantara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III

RETRIBUSI BIDANG KETENAGAKERJAAN

OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 18

Retribusi pelayanan bidang ketenagakerjaan dipungut sebagai pembayaran atas pemberian perpanjangan IKTA, pembinaan dan perlindungan TKI ke luar negeri, pelatihan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan/penggunaan barang/prasarana/sarana atau fasilitas tertentu di bidang ketenagakerjaan.

- (1) Jenis pungutan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini ditetapkan dalam bentuk satuan rupiah (Rp) atau \$ US;
- (2) Biaya pembinaan TKI dikenakan kepada PJTKI.

Pasal 19

Objek retribusi adalah Badan yang memperoleh izin pelayanan di bidang ketenagakerjaan

Pasal 20

Subjek Retribusi adalah pemberian izin pelayanan dan pengawasan di bidang ketenagakerjaan pada Badan guna melindungi kepentingan tenaga kerja, keselamatan dan kesehatan kerja, kecuali yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat, DPR, Pemerintah Daerah dan DPRD.

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 21

- (1) Tingkat penggunaan jasa pelayanan untuk perpanjangan IKTA dan pembinaan TKI diatur berdasarkan jumlah penggunaan TKWNAP maupun TKI dan waktu penggunaannya;
- (2) Tingkat penggunaan jasa pelayanan pengawasan :
 1. Ketel Uap dihitung berdasarkan luas pemanasan (M²);
 2. Mesin Perkakas dan Produksi dihitung berdasarkan satuan tenaga kuda (HP);
 3. Pesawat angkat dan angkut dan pesawat Lift dihitung berdasarkan satuan buah;
 4. Instalasi Listrik dihitung berdasarkan KVA.
- (3) Tingkat penggunaan pelayanan izin penyimpangan waktu kerja dan waktu istirahat serta kerja malam wanita diukur berdasarkan jumlah izin yang diberikan kepada Badan;
- (4) Tingkat penggunaan pelayanan pengesahan PP dan pendaftaran KKB berdasarkan jumlah penggunaan tenaga kerja pada Badan;
- (5) Tingkat penggunaan pelayanan izin LLS yang dikeluarkan diukur berdasarkan jenis izin yang diberikan;

- (6) Pelayanan akreditasi dan sertifikasi LLS ditetapkan secara periodical setiap bulan untuk setiap jenis kejuruan;
- (7) Pelayanan legilasi sertifikat uji keterampilan diukur berdasarkan jumlah biaya pelatihan;
- (8) Tingkat penggunaan pelayanan rekomendasi izin pendirian PJTKI diukur berdasarkan rekomendasi yang diberikan kepada Badan;
- (9) Tingkat penggunaan pelayanan pemberian izin BKK, Perwada dan penampungan calon TKI diukur berdasarkan izin yang diberikan kepada Badan.

**PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI
Pasal 22**

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan kepada kegiatan usaha, jumlah tenaga kerja dari kegiatan usaha, jumlah tenaga kerja dari kegiatan usaha yang dilakukan oleh Badan dengan tujuan untuk menutup biaya penyelenggaraan pelayanan;
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini meliputi biaya pemeriksaan, perjalanan petugas, pembinaan, pengawasan dan pengendalian dalam rangka pelaksanaan bidang ketenagakerjaan.

**GOLONGAN, STRUKTUR, BESARNYA TARIF DAN WILAYAH
PEMUNGUTAN RETRIBUSI
Pasal 23**

- (1) Retribusi ketenagakerjaan digolongkan sebagai retribusi perizinan tertentu;
- (2) Struktur dan besarnya tarif sebagai berikut :
 1. Biaya perpanjangan izin penggunaan IKTA setiap orang dalam satu bulan sebesar US \$ 100.
 2. Biaya pembinaan TKI setiap orang untuk setiap pengiriman sebesar US \$ 15.
 3. Biaya pengawasan penggunaan peralatan setiap tahun :
 - a. Mesin perkakas dan produksi setiap tenaga kuda (HP) sebesar Rp.300,-
 - b. Pesawat angkat dan angkut setiap buah sebesar Rp.20.000,-
 - c. Ketel uap setiap buah :
 - a) Besar sebesar Rp. 250.000,-
 - b) Sedang sebesar Rp. 200.000,-
 - c) Kecil sebesar Rp. 150.000,-
 - d. Pesawat Lift setiap buah sebesar Rp. 250.000,-
 - e. Instalasi listrik setiap KVA sebesar Rp. 300,-
 4. Biaya izin penyimpangan waktu kerja dan waktu istirahat setiap Badan setiap tahun sebesar Rp. 200.000,-

5. Biaya izin kerja malam wanita setiap Badan setiap tahun sebesar Rp.200.0000,-
 6. Biaya pengesahan Peraturan Perusahaan :
 - a. perusahaan golongan A Rp.200.000,- setiap 2 tahun
 - b. perusahaan golongan B Rp.300.000,- setiap 2 tahun
 - c. perusahaan golongan C Rp.400.000,- setiap 2 tahun
 7. Biaya pendaftaran Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) :
 - a. perusahaan golongan A Rp.100.000,- setiap 2 tahun
 - b. perusahaan golongan B Rp.200.000,- setiap 2 tahun
 - c. perusahaan golongan C Rp.300.000,- setiap 2 tahun
 Biaya perpanjangan KKB untuk satu kali selama satu tahun ditetapkan sebesar 50% dari masing-masing golongan.
 8. Biaya izin pendirian Lembaga Latihan Swasta (LLS) :
 - a. Izin sementara sebesar Rp.100.000,- selama satu tahun
 - b. Izin perpanjangan sebesar Rp.250.000,- selama satu tahun
 - c. Izin tetap sebesar Rp.1.000.000,-
 9. Biaya akreditasi dan sertifikasi Lembaga Latihan Swasta (LLS) setiap tahun Rp.100.000,- untuk setiap jenis keterampilan.
 10. Biaya legalisasi sertifikat uji keterampilan ditetapkan sebesar 1% (satu persen) dari keseluruhan biaya pelatihan atau kursus yang dipungut oleh LLS terhadap setiap peserta.
 11. Biaya pemberian rekomendasi izin pendirian PJTKI setiap rekomendasi RP.500.000,-
 12. Biaya pemberian izin Bursa Kerja Khusus (BKK) sebesar Rp.500.000,- setiap 2 tahun.
 13. Biaya pemberian izin Perwada sebesar Rp.1.000.000,- setiap 2 tahun
 14. Biaya pemberian izin penampungan sebesar Rp.1.000.000,- setiap 2 tahun
- (3) Retribusi pelayanan izin ketenagakerjaan dipungut di Daerah.

BAB IV
MASA BERLAKU IZIN DAN PELAYANAN
Pasal 24

- (1) Masa berlakunya izin tetap LLS dan rekomendasi izin pendirian PJTKI ditetapkan dengan kegiatan Badan tersebut masih berlangsung.
- (2) Masa berlakunya izin BKK, izin Perwada, izin penampungan dan pengesahan PP serta pendaftaran KKB ditetapkan selama 2 (dua) tahun.
- (3) Masa berlakunya izin IKTA, izin penyimpangan waktu kerja dan waktu istirahat, izin kerja malam wanita, izin LLS sementara, izin LLS dan KKB perpanjangan, serta pelayanan pengawasan penggunaan peralatan ditetapkan selama 1 (satu) tahun.

- (4) Dikecualikan terhadap izin dan pelayanan sebagaimana dimaksud ayat (1), (2) dan (3) pasal ini, masa berlakunya ditetapkan berdasarkan kebutuhan Badan.

Pasal 25

- (1) Apabila pemegang izin menghentikan dan menutup kegiatannya, maka yang bersangkutan diwajibkan memberitahukan secara tertulis dan mengembalikan izinnya kepada Dinas, selambat-lambatnya 24 (dua puluh empat) hari kerja.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini meliputi perpanjangan IKTA, izin penyimpangan waktu kerja dan waktu istirahat, izin kerja malam wanita, izin pendirian LLS, izin BKK, izin Perwada dan izin Penampungan calon TKI.

Pasal 26

Apabila terjadi perubahan, baik jenis kegiatan dan atau pengembangan kegiatan yang telah diberikan, maka izinnya wajib diperbaharui dengan mengajukan permohonan kembali secara tertulis kepada Dinas, selambat-lambatnya 24 (dua puluh empat) hari.

Pasal 27

- (1) Bilamana terjadi perubahan kepemilikan yang berakibat hukum, maka kepada pemegang hak baru diwajibkan mengajukan permohonan izin kembali kepada Dinas yang disertai bukti dan syarat lainnya.
- (2) Terhadap permohonan izin kembali sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, dikenakan retribusi sebesar-besarnya 50% (lima puluh persen) dengan rincian besaran ditetapkan lebih lanjut oleh Keputusan Walikota.

BAB V

TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PENAGIHAN RETRIBUSI

Pasal 28

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Tata cara pemungutan akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

Pasal 29

- (1) Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2% (dua persen)

setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD;

- (2) Tata cara penagihan terhadap sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

BAB VI
TATA CARA PEMBAYARAN RETRIBUSI
Pasal 30

- (1) Pembayaran retribusi dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan;
- (2) Dalam hal pembayaran dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, hasil retribusi daerah harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1x24 jam, kecuali pada sebab-sebab tertentu tata caranya ditentukan dengan Keputusan Walikota;
- (3) Walikota atau pejabat yang ditunjuk dapat memberikan izin kepada wajib retribusi untuk mengangsur retribusi terutang dalam jangka waktu tertentu dengan suatu alasan yang dapat dipertanggungjawabkan;
- (4) Tata cara pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud ayat (3) pasal ini ditetapkan oleh Walikota.

BAB VII
KERINGANAN, PENGURANGAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI
Pasal 31

- (1) Walikota dapat memberikan keringanan, pengurangan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pemberian keringanan, pengurangan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, dengan memperhatikan permohonan wajib retribusi sebagai akibat terdapatnya kesalahan hitung dan atau kekeliruan dalam penerapan Peraturan Daerah dan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
- (3) Pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini antara lain diberikan kepada wajib retribusi yang ditimpa bencana dan kerusakan sebagai akibat kerusakan sosial.
- (4) Tata cara pemberian, keringanan, pengurangan dan pembebasan retribusi ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

BAB VIII
KADALUWARSA PENAGIHAN RETRIBUSI
Pasal 32

- (1) Hak untuk melaksanakan penagihan retribusi kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi;
- (2) Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini tertanggung apabila :
 - a. diterbitkan surat teguran atau;
 - b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB IX
PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN
Pasal 33

- (1) Walikota menunjuk pejabat tertentu untuk melaksanakan pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini.
- (2) Kepala Dinas atas nama Walikota dapat melakukan pembinaan teknis administrasi dan teknis operasional pelayanan ketenagakerjaan.

BAB X
BIAYA PELAYANAN
Pasal 34

Segala biaya pelayanan yang timbul akibat Peraturan Daerah ini dibebankan pada APBD.

BAB XI
PENYIDIKAN
Pasal 35

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberikan wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah tersebut;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - d. Memeriksa buku catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;

- e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas seseorang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf c;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah menurut Hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidikan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan penyampaian hasil penyidikan kepada penuntut umum, sesuai dengan ketentuan pidana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XII
KETENTUAN PIDANA
Pasal 36

- (1) Badan yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan Pemerintah Daerah dan atau pekerja/buruh diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp.5.000.000,- (Lima juta rupiah);
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 37

Dengan diundangkannya Peraturan Daerah ini, maka segala ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 38

Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

Pasal 39

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bekasi.

Disahkan di Bekasi
pada tanggal 18 Juli 2001

WALIKOTA BEKASI

Cap/ttd

Drs. H. N. SONTANIE

Diundangkan di Bekasi
pada tanggal 18 Juli 2001

PIh SEKRETARIS DAERAH

Drs. H. AMINUDDIN BASRI, MM

Pembina
NIP. 480 057 068

LEMBARAN DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2001 NOMOR 05 SERI B